



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGADAAN JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSPORTASI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2014 telah diatur mengenai Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta), maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Transportasi Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro;
14. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transjakarta Busway;
17. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSPORTASI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Perhubungan dan Transportasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Mitra Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah untuk mengoperasikan sistem Bus Rapid Transit.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar angkutan umum yang ditetapkan Gubernur yang harus dipenuhi oleh Operator Angkutan Transportasi Jakarta dan Perseroan serta pelaksanaannya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
8. Sistem Transportasi Jakarta adalah suatu sistem transportasi angkutan umum darat berbasis jalan yang dikelola oleh Perseroan dan merupakan perpaduan dari infrastruktur, properti, aset, peralatan, instalasi, sistem operasi dan kendali, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengendalian angkutan dan Koridor Busway.
9. Koridor Busway adalah salah satu bagian dari Sistem Transportasi Jakarta berupa lajur Busway yang steril dan terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal berada pada jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Bus adalah kendaraan angkutan umum bersifat massal yang dirancang dan dibuat khusus untuk memenuhi persyaratan, karakteristik, spesifikasi teknik dan kondisi yang ditetapkan oleh Perseroan untuk dapat beroperasi pada Koridor Busway.
11. Angkutan Transportasi Jakarta adalah angkutan umum darat berbasis jalan yang dikelola oleh Perseroan dan merupakan perpaduan dari infrastruktur, properti, aset, peralatan, instalasi, sistem operasi dan kendali, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengendalian angkutan dan Koridor Busway.
12. Angkutan Umum Busway adalah layanan angkutan massal yang menggunakan Koridor Busway dan/atau jalan umum yang didukung oleh angkutan besar dan/atau angkutan gandeng dan/atau angkutan tingkat yang berkapasitas angkut massal.
13. Angkutan Umum Pengumpan adalah layanan angkutan perkotaan meliputi layanan yang berhimpitan dengan sebagian koridor angkutan umum massal berbasis jalan dan/atau terkoneksi pada halte angkutan massal tertentu.

14. Angkutan Umum Lainnya adalah layanan angkutan darat lainnya baik yang menggunakan lajur khusus atau lajur umum yang dioperasikan berdasarkan SPM.
15. Operator Angkutan Transportasi Jakarta adalah badan hukum yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Perseroan untuk menyelenggarakan pelayanan Angkutan Umum Busway dan/atau Angkutan Pengumpan dan/atau Angkutan Umum Lainnya.
16. Operator Angkutan Umum Lama adalah badan hukum yang sebelum Koridor Busway dibangun pernah diberikan izin trayek angkutan kota dan pada saat Koridor Busway mulai dibangun masih beroperasi sebagai perusahaan operator angkutan kota bertrayek pada trayek yang berhimpitan dengan Koridor Busway dan/atau gabungan dari 2 (dua) atau lebih badan hukum yang masih menjadi Operator Angkutan Transportasi Jakarta saat Peraturan Gubernur ini diundangkan.
17. Operator Angkutan Umum Baru adalah badan hukum yang terpilih melalui proses pelelangan umum atau seleksi atau mekanisme pengadaan lainnya untuk menjadi Operator Angkutan Transportasi Jakarta.
18. Alokasi Angkutan adalah jumlah kendaraan yang dapat diadakan oleh operator angkutan lama melalui proses penunjukan langsung oleh Perseroan.
19. Siap Guna Operasi yang selanjutnya disingkat SGO adalah kondisi laik jalan kendaraan sesuai dengan persyaratan siap guna operasi sesuai Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dan dilengkapi dengan Lembaran Pemeriksaan Sebelum Beroperasi (LPSB).
20. Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola yang selanjutnya disebut Pengadaan Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Perseroan, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
21. Penyelenggaraan Jasa Layanan Angkutan Umum Secara Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola Operasi adalah penyelenggaraan operasional jasa layanan angkutan umum dimana seluruh kegiatan operasional dan perawatan dilaksanakan oleh Perseroan.
22. Agen Pemegang Merek yang selanjutnya disingkat APM adalah suatu badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perseroan serta memiliki kompetensi dan kredibilitas menyediakan armada kendaraan angkutan, layanan purna jual untuk komponen suku cadang asli kendaraan angkutan dan pemeliharaan rutin kendaraan angkutan.
23. Harga Rupiah per Kilometer yang selanjutnya disebut Rp/km adalah harga per kilometer tempuh angkutan pada saat beroperasi yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Operator Angkutan Transportasi Jakarta sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

24. Kilometer Tempuh adalah jumlah total kilometer pada saat bus beroperasi mengangkut penumpang pada Koridor Busway (kilometer produksi) ditambah dengan jumlah total kilometer saat bus beroperasi tanpa mengangkut penumpang, yaitu dari pool bus ke Koridor Busway pulang pergi dan dari Koridor Busway ke stasiun pengisian bahan bakar pulang pergi serta dari pool ke stasiun pengisian bahan bakar pulang pergi (kilometer kosong).
25. Perjanjian Kerja Sama adalah kontrak perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan Operator Angkutan Transportasi Jakarta mengenai pengadaan jasa layanan angkutan umum.
26. Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia yang dikenakan sanksi oleh Perseroan.
27. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memenuhi SPM yang diselenggarakan oleh Perseroan, baik melalui Swakelola Operasi ataupun melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Operator Angkutan Transportasi Jakarta.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin tersedianya jasa layanan angkutan umum pada Sistem Transportasi Jakarta yang memenuhi SPM.

#### Pasal 3

- (1) Perseroan bertugas menyelenggarakan Sistem Transportasi Jakarta.
- (2) Dalam penyelenggaraan Sistem Transportasi Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perseroan dapat bekerja sama dengan operator angkutan.
- (3) Operator angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Operator Angkutan Umum Busway;
  - b. Operator Angkutan Umum Pengumpan; dan
  - c. Operator Angkutan Umum Lainnya.
- (4) Operator Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. Operator Angkutan Umum Lama; dan
  - b. Operator Angkutan Umum Baru.



- (5) Operator Angkutan Umum Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berdiri sendiri dan/atau membentuk badan hukum baru yang merupakan penggabungan (Konsorsium) dari 2 (dua) atau lebih Operator Angkutan Lama.
- (6) Selain melalui Operator Angkutan Transportasi Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat ditugaskan menyelenggarakan sendiri jasa layanan Angkutan Transportasi Jakarta dengan memperhatikan SPM dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENGADAAN SARANA ANGKUTAN UMUM

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Sistem Transportasi Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Daerah menugaskan Perseroan untuk mengadakan sarana dan prasarana jasa layanan Angkutan Transportasi Jakarta.
- (2) Perseroan menetapkan jumlah sarana dan prasarana jasa layanan Angkutan Transportasi Jakarta sesuai kebutuhan Sistem Transportasi Jakarta dan/atau sesuai penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana jasa layanan Angkutan Transportasi Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perseroan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau lembaga lainnya.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana jasa layanan Angkutan Transportasi Jakarta oleh Perseroan dilakukan dengan cara :
  - a. pelelangan umum atau pelelangan terbatas (seleksi) untuk angkutan baru;
  - b. penunjukan langsung untuk Operator Angkutan Lama;
  - c. Pengadaan Swakelola; dan/atau
  - d. metode pengadaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk menjamin ketersediaan jasa layanan Angkutan Transportasi Jakarta, Perseroan wajib melakukan pengadaan kendaraan melalui Pengadaan Swakelola dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah angkutan umum yang harus dilakukan sesuai rencana operasional Perseroan.

- (2) Terhadap sisa dari jumlah angkutan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengadaan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf d dengan jumlah dan porsi pembagiannya ditentukan oleh Perseoran dengan tetap mempertimbangkan alokasi angkutan yang telah ditetapkan oleh Dinas kepada Operator Angkutan Lama.
- (3) Pengadaan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas (seleksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a diselenggarakan untuk memilih operator yang berkualitas dan mendapatkan Rp/km yang bersaing dan kompetitif berdasarkan kewajaran harga pasar.
- (4) Rp/km yang diperoleh berdasarkan hasil pelelangan umum atau pelelangan terbatas (seleksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau nilai kontrak/Perjanjian Kerja Sama sejenis sebelumnya digunakan sebagai dasar proses negosiasi Rp/km dengan Operator Angkutan Lama dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi serta faktor ekonomi lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Jumlah kendaraan Angkutan Transportasi Jakarta yang diberikan kepada masing-masing Operator Angkutan Lama sesuai dengan jumlah kepemilikan kendaraan pada Operator Lama yang telah memiliki izin trayek pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Angkutan Umum Busway.
- (2) Perseroan dapat menambah jumlah alokasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan pelayanan.
- (3) Apabila terdapat Operator Lama yang tergabung dalam perusahaan konsorsium menyatakan diri keluar dari konsorsium dan bermaksud menjadi Operator Angkutan Mandiri dengan menggunakan izin trayek yang pernah dimilikinya, maka jumlah alokasi pada Operator Konsorsium dimaksud menjadi berkurang.
- (4) Berkurangnya jumlah alokasi pada operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar jumlah alokasi yang diberikan pada Operator Angkutan yang keluar.

#### Pasal 7

- (1) Operator Angkutan Lama kehilangan hak untuk mengikuti pengadaan dengan cara penunjukan langsung dan atas alokasi angkutan dalam hal :
  - a. menolak Rp/km berdasarkan hasil pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas (seleksi) yang telah dinegosiasikan dengan Perseroan;
  - b. mengundurkan diri dari proses penunjukan langsung; dan/atau
  - c. tidak mampu memenuhi persyaratan.

- (2) Dalam hal terdapat Operator Angkutan Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, telah kehilangan hak dan/atau melepaskan haknya sebagai Operator Angkutan Lama, maka status operator yang bersangkutan sebagai Operator Angkutan Lama akan dihapuskan.
- (3) Dalam hal terdapat Operator Angkutan Lama statusnya dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terdapat Operator Angkutan Lama yang tidak mampu menyerap alokasi angkutan yang diberikan, maka alokasi angkutan tersebut akan diberikan kepada Operator Angkutan Lama lainnya.
- (4) Apabila tidak ada Operator Angkutan Lama lainnya yang mampu menyerap alokasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan ditawarkan melalui mekanisme pelelangan umum, pelelangan terbatas (seleksi) atau dengan metode pengadaan lainnya.

### BAB III

#### PERSYARATAN

##### Pasal 8

Untuk dapat mengikuti proses pengadaan jasa Angkutan Transportasi Jakarta, calon operator harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki izin usaha/izin penyelenggaraan angkutan umum yang masih berlaku;
- b. menandatangani Pakta Integritas;
- c. memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan;
- d. memiliki modal kerja paling sedikit sebesar jumlah biaya operasional, biaya perawatan, biaya overhead dan biaya pajak selama 3 (tiga) bulan berdasarkan dokumen saldo pada rekening bank perusahaan Operator Angkutan Lama atau Garansi Bank yang telah tersedia pada saat mendaftarkan diri untuk proses pengadaan sampai dengan diterbitkannya surat penunjukan sebagai Operator Angkutan;
- e. memiliki kemampuan keuangan yang sehat yang dibuktikan dengan surat dukungan keuangan dari bank dan melampirkan dokumen pendukung;
- f. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki kemampuan untuk menyediakan angkutan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama atau sesuai persyaratan yang ditetapkan Perseroan yang dibuktikan dengan surat kesanggupan dari APM;



- h. memiliki dan/atau menguasai lahan di Daerah dengan luas yang paling sedikit mampu menampung angkutan sejumlah yang harus disediakan;
- i. tidak sedang dalam proses atau dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan kontrak perawatan angkutan jangka panjang dengan APM atau pihak yang merupakan mitra resmi yang mendapatkan rekomendasi tertulis dari APM;
- k. menyediakan jaminan pelaksanaan berupa Garansi Bank senilai 5% (lima persen) dari total nilai Perjanjian Kerja Sama yang wajib diperpanjang setiap tahunnya dan berlaku dari awal sampai dengan akhir periode Perjanjian Kerja Sama; dan
- l. tidak termasuk ke dalam daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Operator Angkutan Transportasi Jakarta wajib menyiapkan SGO sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah angkutan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Selama periode Perjanjian Kerja Sama, Operator Angkutan Transportasi Jakarta wajib mengoperasikan secara rata-rata harian sejumlah 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah SGO sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diawasi secara terus menerus dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Perseroan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perseroan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten sesuai bidangnya.

#### BAB IV

#### PERJANJIAN KERJA SAMA DAN RP/KM

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil proses pengadaan sarana dan prasarana jasa layanan Angkutan Transportasi Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Perseroan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Operator Angkutan Transportasi Jakarta.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun ditambah masa tunggu penyediaan sarana angkutan umum baru paling lama 12 (dua belas) bulan dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Ketentuan mengenai perpanjangan dan jangka waktu kerja sama diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 11

- (1) Terhadap Operator Angkutan Umum Lama yang melakukan Perjanjian Kerja Sama melalui proses penunjukan langsung dan masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah berakhir, dapat diberikan kesempatan untuk kembali menjadi Operator Transportasi Jakarta dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Permohonan Operator Angkutan Umum Lama untuk kembali menjadi Operator Transportasi Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir atau sesuai ketentuan Perseroan.
- (3) Dalam hal Kilometer Tempuh belum tercapai sebagaimana yang diperjanjikan, sedangkan masa Perjanjian Kerja Sama sudah berakhir maka operator diberikan perpanjangan operasi sampai terpenuhinya Kilometer Tempuh.
- (4) Dalam hal Kilometer Tempuh telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan, sedangkan masa Perjanjian Kerja Sama belum berakhir maka operator tetap melanjutkan operasionalnya sampai masa Perjanjian Kerja Sama berakhir.

#### Pasal 12

Terhadap Operator Angkutan Umum Baru yang melakukan Perjanjian Kerja Sama melalui mekanisme pelelangan, seleksi atau pengadaan lainnya setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir, dapat diberikan kesempatan kembali untuk menjadi Operator Angkutan Transportasi Jakarta dengan mengikuti proses pelelangan, seleksi atau pengadaan lainnya dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 13

- (1) Besaran Rp/km ditetapkan dengan memperhitungkan komponen :
- a. biaya operasional;
  - b. biaya perawatan;
  - c. biaya overhead;
  - d. laba operasional;
  - e. biaya pajak; dan/atau
  - f. biaya investasi pengadaan angkutan.
- (2) Rp/km dapat diubah dengan mempertimbangkan 3 (tiga) faktor, yaitu :

- a. harga bahan bakar;
- b. besaran upah minimum provinsi berdasarkan domisili penerimaan personil;
- c. nilai tukar valuta asing; dan
- d. perhitungan inflasi tahunan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan yang rumusnya mengacu pada tingkat inflasi yang diakui oleh Pemerintah Daerah dan/atau indeks inflasi umum tahunan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).

## BAB V

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 14

- (1) Operator Transportasi Jakarta yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembatalan/pemutusan Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
  - d. dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (2) Ketentuan teknis tentang prosedur dan mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perseroan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada Operator Angkutan Lama untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 8, Perseroan dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dengan Operator Angkutan Lama yang akan segera berakhir dengan mempertahankan nilai dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama sebelumnya untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama sebelumnya berakhir.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 71007

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

